

**USAHA PENITIPAN SEPEDA MOTOR PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH**
**(Studi Kasus Penitipan Sepeda Motor Adi Lima Desa Singamerta
Kecamatan Sigaluh Kab Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**EKA YULIANTI
NIM.1423202011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran yang lengkap, menyeluruh dan sempurna yang mengatur tata cara kehidupan seorang muslim, baik ketika ia beribadah maupun berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam pelaksanaannya konsep-konsep itu membutuhkan semacam penjabaran aplikatif yang dibutuhkan umat. Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia, tak terkecuali dalam urusan perekonomian. Kegiatan ekonomi ini tidak semata berbasis nilai materi, namun juga terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga bernilai ibadah.

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia untuk menjadi makhluk sosial yang dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, penting bagi seluruh umat manusia untuk menjaga keharmonisan antar sesamanya. Salah satu contohnya adalah bekerjasama dalam melakukan sesuatu kegiatan, sehingga tercipta hasil yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila, rasa solidaritas antar umat manusia dapat dipupuk dengan baik.

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat.¹ Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak dapat bekerja sendiri ia harus

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

bermasyarakat dengan orang lain.² Oleh karena itu, guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya, kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia dengan cara yang ditentukan oleh kedua pihak, seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).³

Dalam ekonomi perjanjian akad merupakan hal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan jasa orang lain.⁴

Muamalah ialah segala ketentuan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama (iman) maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam semesta. Pengertian tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sebab masih mencakup segala aspek kehidupan manusia. Seperti bidang agama, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan sebagainya.⁵

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu, aturan-aturan (hukum-hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam

²Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm. 278.

³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm.

4.

⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 69.

⁵Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syariah* (Yogyakarta: UIN Malang Press Anggota IKAPI, 2009), hlm. 49-51.

pergaulan sosial. Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu, semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib menanti-Nya.⁶

Semakin berkembangnya kegiatan muamalah, berkembang pula berbagai jenis usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan yang semakin banyak, baik karena suatu pekerjaan maupun hal-hal yang bersangkutan. Diantara jenis usaha tersebut adalah usaha sewa-menyewa/upah-mengupah maupun usaha penitipan barang (*wadī'ah*), seperti usaha penitipan sepeda motor yang merupakan suatu jenis usaha untuk membantu pengendara menitipkan kendaraannya dengan tarif yang telah ditentukan.

Mencari nafkah merupakan salah satu contoh kegiatan bermuamalah. Islam memposisikan bekerja sebagai kewajiban kedua setelah sholat. Oleh karena itu apabila dilakukan dengan ikhlas, maka bekerja itu bernilai ibadah dan mendapat pahala. Tentunya kegiatan muamalah tersebut harus didasarkan dengan syariat Islam. Dengan bekerja berarti tidak saja menghidupi diri sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggungan kita, dan bahkan apabila sudah berkecukupan, nantinya dapat memberikan sebagian dari hasil bekerja untuk menolong orang lain yang membutuhkan.

Mengingat bekerja itu bernilai ibadah, maka tentu saja apa yang dikerjakan pun juga harus sesuai dengan tuntunan ibadah, atau tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Islam memberikan keleluasaan untuk

⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: KENCANA, 2010), hlm. 3-4.

menjalankan usaha ekonomi, perdagangan atau bisnis apapun sepanjang bisnis tersebut tidak termasuk yang diharamkan oleh syaria'ah Islam.⁷

Dalam hal ini, kegiatan muamalah yang akan dibahas oleh penulis adalah terkait penerapan akad dalam usaha penitipan sepeda motor. Akad penitipan sepeda motor tersebut dapat dikategorikan *wadī'ah* juga dapat dikategorikan *ijārah*. Oleh karena itu penulis akan meneliti dan menilai usaha penitipan sepeda motor tersebut, apakah akad yang digunakan itu termasuk akad *wadī'ah* atau akad *ijārah*.

Dikatakan *wadī'ah* karena terjadi akad antara *muwaddi'* (penitip) kepada (*mustauda'*) pemilik penitipan sepeda motor dengan maksud untuk menitipkan sepeda motor, supaya dijaga oleh pemilik usaha penitipan sepeda motor tersebut tanpa ongkos jasa, namun dalam hal ini pemilik usaha penitipan sepeda motor Adi Lima telah menetapkan tarif penitipan dan penjagaan.

Wadī'ah berarti barang yang dititipkan pada seseorang dengan tujuan pengamanan. Definisi *wadī'ah* menuju pada dzat yang dititipkan berupa materi (benda) atas dasar kontrak yang sistematis untuk proses penitipan.⁸

Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* ialah:

الْعَقْدُ الْمُقْتَضَى لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمُوَدَّعِ

“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan”⁹

⁷ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm. 23.

⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 124-125.

⁹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 180.

Setelah diketahui definisi *al-wadī'ah*, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak.¹⁰

Dikatakan *ijārah* karena, ada perjanjian antara dua pihak yaitu (*musta'jir*) penyewa tempat penitipan sepeda motor dengan (*mu'jir*) pemilik penitipan sepeda motor Adi Lima. Seseorang menyewa tempat untuk menitipkan sepeda motornya dan menyewa jasa penjagaan sepeda motor tersebut dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas sepeda motor itu sendiri. Kemudian ada pembayaran upah atas sewa-menyewa tersebut yang besarnya sudah ditentukan oleh pemilik penitipan sepeda motor Adi Lima.

Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian unsur esensial dari sewa-menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara adalah kenikmatan/manfaat, uang sewa, dan jangka waktu.

Al-Ijārah dalam bentuk sewa menyewa, maupun dalam bentuk upah mengupah, merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh, bila

¹⁰ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 182.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syarra', berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-Ijārah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-Ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.¹¹

Sejauh pemahaman penyusun, bahwa di Desa Singamerta terdapat usaha penitipan sepeda motor. Usaha sepeda motor tersebut dikelola oleh Bapak Sujarno. Di Desa Singamerta sendiri hanya ada satu usaha penitipan sepeda motor yaitu usaha penitipan Sepeda motor Adi Lima Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh. Di desa lain seperti Desa Kotayasa dan lainnya ada usaha penitipan sepeda motor juga, akan tetapi berbeda Kecamatan. Luas penitipan sepeda motor Adi Lima Desa Singamerta ini sekitar 6 x 12 Meter, penitipan sepeda motor Adi Lima Desa Singamerta buka selama 24 Jam. Penitipan sepeda motor Adi Lima sudah berdiri kurang lebih 7 Tahun.

Yang dimaksud dengan usaha penitipan sepeda motor yaitu suatu usaha penyediaan tempat penitipan alat transportasi khususnya sepeda motor yang didirikan dengan tujuan untuk membantu pengendara menitipkan kendaraannya dengan tarif yang telah ditentukan.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 277-278.

Pengendara yang menitipkan kendarannya di penitipan tersebut cukup banyak, dalam sehari ada sekitar 50 motor. Tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak sekolah juga menitipkan kendarannya di penitipan sepeda motor tersebut. Mulai dari siswa SMK, siswa MTs dan orang dewasa. Tapi kebanyakan yang menyewa tempat untuk menitipkan sepeda motor tersebut rata-rata adalah siswa MTs. Alasan pengendara menitipkan kendarannya bermacam-macam, ada yang beralasan bahwa kelengkapan surat-surat kendarannya belum lengkap, sehingga untuk menghindari razia polisi, pengendara akhirnya menitipkan kendarannya di penitipan motor tersebut.

Secara yuridis agar perjanjian memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu, kedua belah pihak cakap hukum, yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Menurut KHES bagian pertama tentang rukun dan syarat *wadī'ah* pasal 410 menjelaskan bahwa, para pihak yang melakukan akad *wadī'ah* harus memiliki kecakapan hukum.¹² Antara *Muwaddi'* sebagai orang yang menitipkan sepeda motor dan *Mustauda'* sebagai pemilik penitipan sepeda motor Adi Lima, harus sama-sama sudah balig, berakal dan sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu juga dengan akad *ijārah*, yang terkait dengan dua orang yang berakad, yaitu antara lain *musjir* dan *musta'jir* juga harus sama-sama balig, berakal dan cakap hukum.

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 133.

Dilihat dari syarat *ijārah* dan *wadī‘ah*, praktik penitipan sepeda motor Adi Lima belum sesuai dengan syarat tersebut. Karena pada praktiknya saat penitipan berlangsung, penitip hanya meletakkan sepeda motornya di halaman penitipan sepeda motor tersebut tanpa adanya ungkapan ijab (permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad).¹³ Hal itu membuat pemilik penitipan sepeda motor tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor itu, dan pemilik penitipan sepeda motor mengetahuinya pada saat pemilik sepeda motor akan mengambil sepeda motornya dan pada saat pembayaran upah.

Berdasarkan latar belakang di atas, jika dilihat dari praktik usaha penitipan sepeda motor Adi Lima Desa Singamerta dapat digolongkan pada dua kemungkinan jenis perjanjian yaitu *wadī‘ah* dan *ijārah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“USAHA PENITIPAN SEPEDA MOTOR PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Penitipan Motor Adi Lima Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)”**. Pentingnya masalah tersebut diteliti karena akan membawa pelaksanaan kerja yang lebih efektif dan sesuai dengan syara’.

¹³ Wawancara dengan Bapak Sujarno selaku pemilik Penitipan Motor pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 12.53 WIB.

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman dalam skripsi ini, terdapat penegasan istilah agar dapat membentuk sebuah kerangka berfikir yang ilmiah. Adapun penegasan istilah dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Wadī'ah

Dalam bahasa Arab penitipan diistilahkan dengan *wadī'ah*, artinya meninggalkan. Pengertian secara istilah adalah suatu (dalam bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga.¹⁴

2. Ijārah

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan nama pihak yang satu mengikutkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Orang dapat menyewakan perbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.¹⁵

3. Usaha Penitipan Sepeda Motor

Merupakan suatu usaha penyediaan tempat penitipan alat transportasi khususnya sepeda motor yang didirikan dengan tujuan untuk membantu pengendara menitipkan kendaraannya dengan tarif yang telah ditentukan.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, hlm. 143.

¹⁵ Redaksi Aksara Sukses, *KUHPER Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2014), hlm. 379.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik usaha penitipan sepeda motor Adi Lima Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap usaha penitipan sepeda motor tersebut, apakah termasuk akad *wadī'ah* atau akad *ijārah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik dalam usaha penitipan sepeda motor Adi Lima Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara.
 - b. Untuk mengetahui akad usaha penitipan sepeda motor Adi Lima termasuk dalam akad *Ijārah* atau akad *wadī'ah* berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah.
2. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya kajian hukum muamalah berhubungan dengan masalah yang ada pada penerapan akad *wadī'ah* atau akad *ijārah* dalam usaha

penitipan sepeda motor, sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan oleh pemilik usaha penitipan sepeda motor Adi Lima dalam menjalankan usahanya, serta menambah khazanah intelektual dalam melaksanakan ketentuan akad dalam hukum ekonomi syari'ah. Pemilik penitipan sepeda motor dan masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah yang sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sering disebut sebagai kajian atau telaah pustaka. Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalam, mencermati menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Tinjauan pustaka berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang permasalahan yang serupa.

Kajian pustaka yang penulis lakukan terhadap literatur yang ada perlu ditampilkan sejumlah referensi sebelumnya yang pernah membahas tentang usaha penitipan sepeda motor sehingga nantinya akan terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Namun, pembahasan karya ilmiah berupa skripsi yang menyangkut perspektif fiqh muamalah terkait penerapan akad dalam usaha penitipan sepeda motor, sepanjang pengetahuan penulis belum ada tulisan yang bertemakan tersebut.

Abdul Ghofur Ansori dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* yang menjelaskan tentang perjanjian Islam bermotif sosial (*Tabarru*), salah satunya yaitu perjanjian penitipan barang (*Al-Wadī'ah*) dan perjanjian Islam bermotif keuntungan (*Tijārah*), salah satunya yaitu perjanjian sewa menyewa (*Ijārah*). Di dalam buku tersebut menjelaskan bahwa, rukun merupakan sesuatu yang mutlak harus ada dalam sebuah akad, sehingga jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad batal demi hukum dan padanya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Rukun dibedakan menjadi tiga macam, yaitu rukun menyangkut obyeknya, rukun menyangkut subyeknya, dan menyangkut lafaznya. Rukun yang menyangkut obyeknya haruslah merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh penitip. Kemudian rukun yang menyangkut subyeknya berarti kedua belah pihak harus telah sama-sama dewasa, mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan rukun menyangkut lafaznya yaitu, harus ada lafaz artinya penitipan barang harus diucapkan. Jadi harus ada penyerahan dari penitip dan ucapan penerima dari pihak penerima titipan.¹⁶

H. Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* yang menjelaskan tentang sewa-menyewa dan upah (*ijārah*) yang mana menjelaskan pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, upah dalam pekerjaan ibadah, pembayaran upah dan sewa, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, kemudian pengambilan sewa. Menurut Hanafiyah rukun *al-wadī'ah* ada

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, hlm. 144-145.

satu, yaitu ijab dan kabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Kemudian mengatakan apabila yang menitipkan dan yang menerima titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa maka tidak sah.¹⁷

H. Abdul Rahman Ghazaly dkk dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat* menjelaskan tentang fiqh muamalah sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, penitipan barang, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa. Yang dimaksud manusia dalam definisi di atas maksudnya ialah seseorang yang telah *mukallaf*, yaitu yang telah berakal, balig dan cerdas.¹⁸

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul “*Al-Fiqh al Islami Wa Adilatuhu*” yang membahas tentang syarat-syarat upah, syarat-syarat kelaziman *ijārah*, sifat dan konsekuensi hukum *ijārah*, serta jenis konsekuensi hukum *ijārah*.¹⁹

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* yang menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang mencakup fiqh muamalah secara menyeluruh, dalam masalah barang titipan khususnya orang yang berakad, menurut Mazhab Hanafi orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya boleh melakukan akad *wadī‘ah*. Jadi mereka tidak

¹⁷ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 182.

¹⁸ H. Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 4.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid 5* terj. Abdul Hayyieal-kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 400-417.

mensyaratkan *balig* dalam soal *wadī'ah*. Akan tetapi menurut Jumhur ulama, orang yang melakukan akad *wadī'ah* disyaratkan balig, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadī'ah* merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh karena itu, anak kecil kendatipun sudah berakal, tetap tidak dapat melakukan akad *wadī'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan.²⁰

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Ringkasan Fiqih Sunnah* yang membahas tentang pengertian *Ijārah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat dengan membayar ongkos. Manfaat bisa berupa manfaat benda dan bisa juga manfaat pekerjaan.²¹

Skripsi yang di susun oleh Ibrahim Pua dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Bisnis Penitipan Sepeda Motor: Studi Kasus di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah*". Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa bisnis tersebut merupakan bisnis yang sedang marak dilakukan oleh warga sekitar, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa setiap usaha bisnis pasti akan mengalami suatu persaingan, maka dari itu penulis skripsi tersebut mengkaji tentang persaingan bisnis penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji berdasarkan ditinjau hukum Islam.²²

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, hlm. 247.

²¹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 630.

²² Ibrahim Pua, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Bisnis Penitipan Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)*" Skripsi (Surakarta: UM Surakarta, 2018), hlm. 3.

Skripsi karya Ahmad Mufid Sunani yang membahas tentang “*Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam (Study di Desa Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*”, skripsi ini menjelaskan tentang perjanjian antara lembaga lelang atau panitia dengan personal atau petani, *ijārah* yang digunakan merupakan bentuk *ijārah* manfaat tanah bengkok, dan perjanjian sewa dalam skripsi Ahmad Sunani merupakan perjanjian sewa untuk pertanian.²³

Sedangkan dalam skripsi penyusun, perjanjian terjadi antara personal dengan personal yaitu pemilik penitipan dengan penyewa tempat penitipan, perjanjian sewa untuk penitipan sepeda motor, dan akad apa yang digunakan, apakah akad *Ijārah* atau akad *Wadī‘ah* dalam usaha penitipan sepeda motor Adi Lima Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan tinjauan Fiqh Muamalah. Pada praktiknya saat menitipkan sepeda motor antara penitip dan yang menerima titipan tidak ada *sighat ijab qabul*, penitip hanya meletakkan motornya di halaman penitipan sepeda motor tersebut tanpa adanya ungkapan untuk menitipkan sepeda motornya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan sesuatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, peneliti membagi dalam lima bab.

²³ Ahmad Mufid Sunani, “*Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam (Study di Desa Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*”. Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015).

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lainnya saling terkait.

Bab II : Landasan teori, dalam penelitian ini landasan teori berisi tentang *Ijārah* dan *Wadī'ah* meliputi pengertian, dasar hukum *wadī'ah* dan *ijārah*, sera rukun dan syarat *ijārah* maupun *wadī'ah*.

Bab III : Berisi tentang metode penelitian akad, dalam usaha penitipan sepeda motor Adi Lima Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Memaparkan mengenai hasil penelitian di lapangan, yaitu praktek akad dan analisis tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad dalam penitipan sepeda motor Adi Lima Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara.

Bab V : Penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi, dan lainnya yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang praktek akad dalam usaha penitipan sepeda motor Adi Lima Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa menyewa tempat penitipan sepeda motor di penitipan sepeda motor Adi Lima Desa Singamerta dilakukan dengan cara, penitip datang dan mengungkapkan maksudnya kepada penerima titipan untuk menitipkan sepeda motornya. Akad ijab kabul dilakukan dengan cara lisan. Setelah itu penerima titipan bertugas untuk menyediakan tempat sebagai tempat penitipan sepeda motor dan menjaga sepeda motor tersebut. Untuk pembayaran upahnya, upah dibayarkan pada saat pengambilan sepeda motor. Besar upah yang dibayarkan sesuai dengan berapa lama penitipan dilakukan. Adapun penyimpangan yang terjadi dalam praktik penitipan sepeda motor Adi Lima Desa Singamerta yaitu, belum semua pihak melakukan ijab dan qabul saat akan melakukan penitipan. Beberapa orang hanya datang dan meletakkan sepeda motor tersebut tanpa mengungkapkan maksudnya ingin menitipkan sepeda motor mereka.
2. Dalam pandangan fiqih Muamalah, praktik penitipan sepeda motor Adi Lima Desa Singamerta, sudah memenuhi rukun dan syarat. Walaupun ada beberapa orang yang tidak melakukan ijab dan qabul saat melakukan

penitipan. Hal tersebut terjadi karena, itu merupakan kebiasaan orang-orang yang sudah menjadi pelanggan, jadi pelanggan tidak perlu melakukan pembaruan akad lagi, setiap akan menitipkan sepeda motor. Maka menurut Usul Fiqih yaitu *'Urf* dan Kaidah fiqih, hal tersebut tidak dipermasalahkan. Karena dalam hal ini tidak mengandung unsur yang merugikan.

Jika dilihat dari teori fiqih muamalah, akad yang sesuai untuk praktik penitipan sepeda motor tersebut adalah akad *ijārah*. Karena sudah ada ketetapan dan kepastian upah sejak awal akad. Selain itu karena di dalamnya ada sewa tenaga untuk penjagaan sepeda motor dan sewa tempat sebagai lahan penitipan sepeda motor, maka *ijārah* dalam hal ini merupakan *ijārah 'amal* dan *ijārah 'alā al-manāfi*, jadi bisa dikatakan *ijārah* gabungan antara *ijārah* manfaat suatu barang dan *ijārah* yang objek akadnya adalah tenaga atau pekerjaan.

Perbedaannya dengan palkiran umum yaitu, kalau palkiran umum lahan palkirnya bukan milik pribadi tukang palkirnya, melainkan milik orang lain, tukang palkir hanya menyewakan jasa penjagaan sepeda motor saja. Tetapi kalau usaha penitipan sepeda motor Adi Lima ini, lahan palkirnya milik pribadi. Oleh karena itu pemilik sepeda motor tersebut dikatakan menyewakan lahannya sekaligus menyewakan tenaganya untuk menjaga barang titipan tersebut. Apabila menggunakan akad *wadī'ah* maka tidak sesuai, karena *wadī'ah* merupakan proses penitipan tanpa ongkos jasa, jika dalam hal ini menggunakan *wadī'ah yad al dhamanah*, memang

terdapat imbalan, akan tetapi imbalan tersebut tidak boleh dipersyaratkan di awal akad, harus atas dasar sukarela.

B. Saran-saran

1. Kepada pemilik usaha penitipan sepeda motor hendaknya lebih memahami ketentuan-ketentuan dalam akad penitipan sepeda motor, seperti rukun dan syarat.
2. Kepada penyewa hendaknya lebih memahami bahwa dalam melakukan suatu perjanjian harus ada ungkapan dari penyewa kepada pemilik penitipan sepeda motor.
3. Penelitian ini masih banyak kekurangan maka dari itu masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan untuk jauh lebih baik. Dan penulis berharap mudah-mudahan karya tulis ini bisa bermanfaat.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Ma'ruf. 2011. *Wirausaha Berbasis Syari'ah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad Hafidh. *Meretas Nalar Syariah Konfigurasi Pergulatan Akal dalam pengkajian Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Al-Faifi, Sulaiman. 2017. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Jakarta: Risalah Gusti.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah (study Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muammala)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Ash Siddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam (Rev, Ed.)*. Yogyakarta: UII Press.
- Azwar, Saifudin. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press.
- Departemen Agama RI. 2012. *AL-Qur'an dan Terjemahnya. Terj.* Yayasan Penyelenggara Penterjemah. Surabaya: Fajar Mulya.

- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syariah*. Yogyakarta: UIN Malang Press Anggota IKAPI.
- Djazuli, H.A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: KENCANA.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: KENCANA.
- Hardiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Junwari, Yadi. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moh. Rifai. 1988. *Fiqh*. Semarang. Wicaksana
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet-1. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rev, Ed.). Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pua, Ibrahim. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Bisnis Penitipan Sepeda Motor Studi Kasus di Desa Makam Haji, Kecamatan Kertasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah cet-1*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid, Sulaiman. 2004. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ridwan. 2007. *Fikih Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press..
- Sabian Utsman. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. 2008. *FIQIH SUNNAH jilid 4*. Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunani, Ahmad Mufi. 2015. *Akad Sewa Tanah Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam (Study di Desa Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. IAIN Purwokerto

Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Jakarta: Gema Insani.

NON BUKU

Ahmadi, Bagus. 2012. “Akad Bay’ Ijarah dan Wadi’ah Perspektif KOMPIASI Hukum Ekonomi Syariah”, Vol. 7, No. 2, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/28/24>, diakses pada tanggal 13 September 2018, pukul 23:54

Ainung. 2016. “Pengertian Macam-macam Hukum dan Dalil Ijarah dan Ariyah”, <http://blogushuluddin.blogspot.com/2016/04/pengertian-macam-macam-hukum-dan-dalil-ijarah-dan-ariyah>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018, pukul 21.00

Imron Al Husein. 2012. “Ijarah”, <http://alhusein.blogspot.com/2012/01/i-j-r-h.html&hl=en-ID>, diakses pada tanggal 16 September 2018, pukul 23:10



IAIN PURWOKERTO